

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

1. Tujuan Hukum Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipoetro merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodipoetro mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal system*".⁴⁹ Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama

⁴⁹ Mardjono Reksodipoetro, *loc cit.* Hlm 47

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵⁰

Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.

- a. Pelaku, berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosa-dosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya.
- b. Masyarakat, hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi pencegahan agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya.
- c. Korban, dijatuhkannya sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *bahan Bacaan kapita Selekra Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system)*, Jakarta 2010. Hlm 7

menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.⁵¹

Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan sehingga ketertiban, ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaan terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri. Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan ppidanaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat).⁵²

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.⁵³

⁵¹ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.* Hlm 95

⁵² Baharudin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta 1996. Hlm 126

⁵³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan ppidanaan*, Jakarta 2006. Hlm 13

B. Kedudukan Korban Dalam Tindak Pidana

Indonesia sekarang ini sedang membangun, mengadakan pembangunan jasmaniah dan rohaniyah. Semua warga negara dan pemerintah ikut serta bersama dalam pembangunan semesta ini. Pembangunan semesta yang merupakan suatu proses modernisasi membawa akibat yang positif maupun negatif. Ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan semesta ini baik pihak pemerintah maupun swasta secara kelompok atau pribadi bertanggungjawab terhadap terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan tugas atau tidak. Ini berarti juga kita harus waspada dalam menghadapi permasalahan yang ada dan akan timbul. Masalah hubungan penjahat korban bukanlah masalah yang baru, hanya saja selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Korban tidak hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi.

Khusus mengenai korban berhubungan dengan suatu tindak pidana, perlu kiranya disempurnakan pengaturannya demi kepastian dan tertib hukum untuk mengembangkan wibawa hukum dan wibawa penguasa sebagai abdi dan pengayom masyarakat dan yang terpenting adalah kesediaan untuk menanggapi

permasalahan itu menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional dan interdisipliner.⁵⁴

C. Penegakan Hukum Perlindungan Anak

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri di Indonesia

Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi pengadilan pada keempat peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu permasalahan hukum. Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan *absolute* berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan *absolute* masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-Undang.

Kekuasaan relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri baik di Kabupaten/Kota di Indonesia meliputi daerah dengan wilayahnya, sedangkan

⁵⁴ Makalah pada seminar Kriminologi III di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 26 s/d 27 Oktober 1976

kekuasaan *absolute* yang dimiliki pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali Undang-Undang menentukan lain (UU No.8 Tahun 2004), kemudian kewenangan di Pengadilan Negeri sendiri adalah memeriksa dan mengadili baik perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.⁵⁵

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam Kitab Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yaitu :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, “Pengadilan Umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, “Kekuasaan dilingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta 2004. Hlm 102

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasihat hukum dan saksi). Akhir dari perjalanan persidangan adalah adanya keputusan Majelis Hakim terhadap terdakwa.⁵⁶

2. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana Indonesia

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban. Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerufian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, Jakarta 2001. Hlm 101

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung 1992. Hlm 78

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara. Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “*in abstracto*” dan secara “tidak langsung”.
- b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka , terdakwa atau terpidana.
- c. Ada 4 komponen pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana yaitu pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat (KUHP), memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995), pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP).⁵⁸

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Jakarta 2007. Hlm 58

Konkretnya perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 model perlindungan yaitu perama, model hak-hak prosedural (*the procedural right model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan lain sebagainya. Kedua, model pelayanan (*the service model*) yang menekankan pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.⁵⁹

Tipologi/tata cara perlindungan terhadap korban sebagai realisasi dari Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Bab II Tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Pasal 4 PPRI 2/2002 maka tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi bentuk-bentuk:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan didalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 81

3. Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut yaitu paradigma individual, retributif, dan restoratif. Peradilan pidana anak diharapkan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana melainkan dapat memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum yang menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan terhadap anak.⁶⁰

⁶⁰ Vita Bijana Bernadethe Leefan dan Yana Suryana, *Op Cit.* Hlm 33